

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berkeluarga atau menempuh hidup dalam sebuah pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar serta sehat dari setiap laki-laki dan perempuan. Salah satu unsur fitrah manusia ialah adanya hubungan tarik menarik yang alami antara dua jenis yang berbeda, lelaki dan perempuan. Tuhan Yang Maha Esa telah memperingatkan kita bahwa daya tarik manusia kepada lawan jenisnya dan rasa saling cinta antara kedua jenis itu adalah alami dan sejalan dengan Hukum atau Sunnah-Nya.¹

Pernikahan dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan. Sebab, pernikahan merupakan sarana untuk mendapatkan ketenangan, melestarikan jenis manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin dan pintu berbagai jenis kebaikan.

Al-Ghazali membagi tujuan dan faedah pernikahan kepada lima hal, seperti berikut:²

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

¹ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius; Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 71.

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 27.

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Ikatan lahir batin dalam definisi ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata berupa ikatan lahiriah saja hidup bersama dalam ikatan formal, akan tetapi keduanya harus membina ikatan batin. Ikatan lahir mudah sekali terlepas jika tidak diikuti oleh ikatan batin. Ikatan lahir dan batinlah yang menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.⁴

Berdasarkan pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri amatlah sulit. Keluarga sakinah yang berintikan ketentraman, kedamaian dan ketenangan hidup merupakan harapan dan tujuan hidup dari sebuah pernikahan.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, maka hal pertama yang dilakukan sebelum memasuki gerbang pernikahan yaitu, sebaiknya lelaki dan

³ Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 27.

⁵ Deni Irawan, *Redefinisi Konsep Keluarga Sakinah dalam Kehidupan Modern*, (t.tp.: t.p., t.t.), 2.

perempuan tersebut menanamkan dalam dirinya niat yang lurus dan ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Kedua, hendaknya juga lelaki dan perempuan tersebut senantiasa berbenah diri/memperbaiki diri dengan berusaha bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan yang pernah dilakukannya, kemudian menambah ketaatan kepada Allah SWT. Ketiga, yang sebaiknya dilakukan adalah membekali diri dengan ilmu. Ilmu adalah bekal penting bagi yang ingin sukses dalam pernikahannya.⁶

Hal keempat yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan harta dan rencana. Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan membutuhkan kemampuan harta, minimal untuk memenuhi beberapa kewajiban seperti mahar, mengadakan walimah, dan kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Namun, kebutuhan terhadap harta ini sebaiknya tidak dijadikan hal yang sangat pokok, sehingga membuat pernikahannya menjadi tertunda atau terhalang karena belum memiliki banyak harta.⁷

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan dan melahirkan generasi yang shalih serta shalihah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisā' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...

⁶ Parigi Padma Martanti dan Mulyono, *Risalah Nikah*, (t.tp.: t.p., 2010), 5-6.

⁷ Ibid., 6.

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...” (Q.S. al-Nisā’ : 1).⁸

Hal kelima yang sebaiknya dilakukan adalah menyiapkan kesehatan fisik. Setiap lelaki dan perempuan yang hendak menikah, sebaiknya mempersiapkan kesehatan fisiknya sebaik mungkin dengan melakukan pola hidup sehat, diantaranya dengan makan makanan bergizi seimbang. Selain itu, sangat dianjurkan setiap pasangan melakukan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan laboratorium (TORCH, Hepatitis B, dan lain-lain).⁹ Namun seringkali banyak pasangan banyak yang enggan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karena hanya akan menambah daftar kesibukan, ribet, pemborosan karena memakan biaya, dan ditakutkan malah akan mempengaruhi hubungan cinta mereka.

Indonesia telah menetapkan peraturan yang mengatur terkait kesehatan calon pengantin. Yaitu yang diatur dalam Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin. Setiap pasangan yang hendak menikah, harus melampirkan bukti surat keterangan dari puskesmas atau rumah sakit bahwa telah melakukan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) kepada

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Per-Kata*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), 77.

⁹ Parigi Padma Martanti dan Mulyono, *Risalah Nikah...*, 7.

KUA. Kewajiban imunisasi ini hanya dibebankan pada mempelai wanita. Imunisasi TT biasanya diberikan kepada perempuan yang akan menikah atau ibu hamil.

Peraturan ini merupakan salah satu bentuk wujud perlindungan pemerintah terhadap tetanus. Dimana Di tahun 1980-an, tetanus menduduki peringkat teratas sebagai penyebab kematian bayi berusia di bawah satu bulan. Vaksinasi tetanus pada perempuan yang hendak menikah akan meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi tetanus. Kekebalan tubuh itu akan 'diwariskan' kepada bayinya ketika proses persalinan. Jadi bayi yang baru lahir aman dari infeksi tetanus.¹⁰

Saat ini tidak hanya penyakit tetanus saja yang perlu kita waspadai, namun kini sudah banyak bermunculan penyakit-penyakit menular berbahaya yang bahkan saat ini masih belum ditemukan obatnya seperti penyakit HIV/AIDS yang telah menelan banyak korban jiwa. Laju pertumbuhan dan penularan HIV/AIDS di Indonesia sudah menduduki peringkat tertinggi di Asia Tenggara terhitung pada tahun 2007. Indonesia menduduki peringkat tiga sebagai negara dengan penularan HIV/AIDS tertinggi di dunia.¹¹ Di tahun 2013 saja, mulai Januari sampai Juni telah terjadi 10.990 kasus HIV/AIDS dengan korban yang meninggal sebanyak

¹⁰ Ekastyapoo, “Vaksin TT Pra-nikah???? Siapa Takut”, dalam <http://allaboutkebidanan.blogspot.com/2010/10/manfaat-imunisasi-tt.html>, diakses pada 1 Agustus 2014.

¹¹ KRjogja.com, “Indonesia Negara Urutan Tiga Penularan HIV/AIDS Tertinggi”, dalam <http://aids-ina.org/modules.php?name=AvantGo&file=print&sid=3772.html>, diakses pada 15 November 2013.

105 orang.¹² Selain HIV/AIDS masih banyak lagi penyakit-penyakit menular berbahaya lain yang patut kita waspadai penularannya.

Dunia kedokteran telah memberikan rekomendasi kepada para calon pengantin yang hendak menikah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*) terlebih dahulu. Melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah merupakan suatu bentuk pencegahan guna menjaga kesehatan terlebih lagi bagi dampaknya juga bagi keturunan kita selanjutnya. Dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan menjaga kesehatan dengan pencegahan itu lebih baik daripada berobat setelah sakit.

الْوَقَايَةُ خَيْرٌ مِنَ الْعَلَاكِ

Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan.¹³

Di negara-negara Arab, tes kesehatan merupakan salah satu kebijakan otoritas setempat. Liga Arab merekomendasikan agar tes tersebut dilakukan sebelum kedua calon pasangan suami-istri melangsungkan pernikahan. Kebijakan ini diterapkan di Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Suriah, Tunisia, dan Maroko. Namun, penggunaan hasilnya opsional. Kedua calon mempelai berhak memilih antara dua hal setelah mengetahui hasilnya: tetap

¹² Ditjen PP dan PL Kemenkes RI, *Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia Dilapor s/d Juni 2013*, (t.tp.: t.p., t.t.), 3.

¹³ M. Thohir HS, *Kesehatan Dalam Pandangan Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2012), 27.

menikah atau membatalkannya. Di Yordania dan Mesir, hasil tes wajib dijadikan rujukan pertimbangan.¹⁴

Tes kesehatan pranikah juga telah terlaksana di kawasan Eropa meski tidak ada ketentuan apakah harus menjadikannya sebagai pertimbangan menikah atau tidak. Walaupun tidak wajib, pemeriksaan kesehatan pranikah sudah semakin populer di negara-negara Barat. Dalam bagian hal ini terkait dengan peningkatan kesadaran kemungkinan dampak penyakit genetik pada tiap anak yang dilahirkan dalam sebuah pernikahan, tapi juga karena perhatian terhadap penyebaran HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS).¹⁵

Di dalam al-Quran dan al-Hadits tidak disebutkan secara terperinci terkait pemeriksaan kesehatan pranikah ini. Meskipun dari segi medis, pemeriksaan kesehatan pranikah ini mempunyai manfaat yang penting bagi kesehatan, namun di kalangan ulama sendiri masih terjadi perdebatan terkait kebolehan pemeriksaan kesehatan pranikah ini.

Oleh karena itu, mengingat dari urgensi pemeriksaan kesehatan pranikah sendiri terlebih lagi terkait keberlangsungan suatu kehidupan rumah tangga, maka penulis merasa perlu untuk mengangkat tema ini dengan judul: **STUDI TERHADAP INTRUKSI BERSAMA DIREKTUR**

¹⁴ Nashih Nasrullah, “Perlukah Tes Kesehatan Pranikah?”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/12/26/mfmp4q-perlukah-tes-kesehatan-pranikah-1.html>, diakses pada 27 Maret 2014.

¹⁵ Suara Media, “Pentingkah Cek Kesehatan Pra-nikah Menurut Muslim?”, dalam <http://www.suaramedia.com/dunia-islam/2010/05/09/pentingkah-cek-kesehatan-pra-nikah-menurut-muslim.html>, diakses pada 31 Juli 2014.

JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI
DEPARTEMEN AGAMA DAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN PEMUKIMAN DEPARTEMEN KESEHATAN NO. 02
TAHUN 1989 TENTANG IMUNISASI TETANUS TOKSOID (TT)
CALON PENGANTIN.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini berupa:

1. Macam-macam pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*)
2. Tujuan pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*)
3. Manfaat pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*)
4. Prosedur pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*)
5. Analisis Hukum Islam terhadap pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*)

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini membatasi masalah:

1. Pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*)
2. Analisis Hukum Islam terhadap pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*)?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*)?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Penelitian terkait pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*) masih belum banyak yang meneliti. Penulis hanya menemukan beberapa karya tulis lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam karya tulis ini, yaitu skripsi karya Nooryanti dengan judul Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakīnah di KUA Kec. Hanau Kab. Seruyan Kalimantan Tengah.¹⁶

Penelitian saudara Nooryanti lebih diarahkan untuk mengetahui bagaimana pemahaman calon pengantin terhadap pemeriksaan kesehatan pranikah, kaitannya dengan pengaruh kesehatan terhadap pembentukan keluarga sakinah. Sehingga penelitian yang dilakukan bersifat penelitian

¹⁶ Nooryanti, "Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Hanau Kab. Seruyan Kalimantan Tengah", (Skripsi--UIN Malang, 2007).

deskriptif kualitatif. Oleh karenanya salah satu metode yang digunakan adalah melalui interview kepada Kepala KUA Kec.Hanau, Bidan Puskesmas Kec. Hanau, beberapa calon pengantin yang menikah di KUA Kec. Hanau pada saat penelitian berlangsung dan Keluarga Sakinah teladan di wilayah Kec. Hanau.

Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan temuan bahwasannya kesadaran calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah masih rendah. Banyak calon pengantin yang kurang mengetahui substansi dan seluk beluk dari pemeriksaan kesehatan pranikah. Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan administratif KUA. Berdasarkan hasil analisa, maka pemeriksaan kesehatan pranikah berperan penting dan dapat dianggap sebagai langkah awal dalam pembentukan keluarga sakinah, demi tercapainya kesehatan yang terjamin dalam sebuah keluarga.

Skripsi lain yang membahas pemeriksaan kesehatan pranikah yaitu skripsi karya Ibnu Athoillah dengan judul Pemeriksaan kesehatan Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011).¹⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai Pemeriksaan kesehatan pranikah di KUA Jetis Kota Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam. Saudara Ibnu Athoillah melakukan penelitian pemeriksaan kesehatan pranikah berdasarkan penerapannya di KUA Jetis Kota Yogyakarta serta

¹⁷ Ibnu Athoillah, "Pemeriksaan kesehatan Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)", (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012).

menjelaskan keterkaitan peminangan dengan pemeriksaan kesehatan dan relevansinya terhadap kebutuhan dan kemaslahatan.

Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan temuan bahwa pemeriksaan kesehatan pranikah yang secara umum meliputi tes darah dan urine belum ada penerapannya di KUA Jetis Kota Yogyakarta, namun pemeriksaan kesehatan pranikah telah dijadikan materi dalam SUSCATIN. Pemeriksaan kesehatan pranikah yang ada hanyalah melalui Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) yang memang sudah menjadi kewajiban bagi calon pasangan pengantin yang ingin melakukan pernikahan di KUA. Sedangkan untuk analisa hukumnya, pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan penerapan yang bersifat *ijtihādiyyah*, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Pemeriksaan kesehatan erat kaitanya dengan fungsi peminangan, yakni laki laki boleh melihat wanita yang dipinang dari muka dan dua telapak tangan, karena dari kedua inilah seorang wanita bisa dilihat kecantikan dan kesuburannya, disamping untuk meneliti adakah cacat di dalam diri perempuan tersebut. Fungsi inilah yang kemudian dikontekstualisasikan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan pranikah.

Adapun skripsi penulis ini, murni memfokuskan diri pada pembahasan terkait hukum pemeriksaan kesehatan pranikah berdasarkan Hukum Islam. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, dimana hasil penelitian terbatas pada data di KUA, penelitian ini akan dibahas secara umum dan lebih luas terkait pemeriksaan kesehatan pranikah ini. Penulis akan menganalisa hukum pemeriksaan kesehatan pranikah dari sudut pandang

yang berbeda yakni dengan melihat pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*) sebagai upaya pemeliharaan keturunan (*hifz al-Nasl*) dan sebagai upaya perlindungan dari penyakit menular. Karenanya judul penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*).
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*).

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, paling tidak mencakup dua aspek:

1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*) berikut analisis Hukum Islamnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.
2. Aspek terapan (praktis), yakni dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi instansi atau orang yang berkepentingan dalam menyelesaikan permasalahan yang kaitannya dengan pemeriksaan

kesehatan pranikah, Misalnya para calon pengantin beserta walinya yang hendak melangsungkan pernikahan.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa arti kata yang dianggap penting dalam memahami judul skripsi, di antaranya adalah:

Imunisasi Tetanus Toksoid : Proses untuk membangun kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus.¹⁸

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi menghasilkan kualitas pengetahuan mengenai pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*) berikut analisis Hukum Islamnya, penulis perlu untuk mengemukakan metode penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan penelitian yang membahas tentang pemeriksaan pranikah ini, maka data yang dikumpulkan berupa:

- a. Data tentang macam-macam bentuk pemeriksaan kesehatan pranikah
- b. Data tentang tujuan pemeriksaan kesehatan pranikah

¹⁸ Delvita Pratiwi, "Imunisasi Tetanus Toxoid", dalam delvita elvita-pratiwi.blogspot.com/2012/06/imunisasi-tetanus-toxoid.html, diakses pada 1 Agustus 2014.

- c. Data tentang manfaat pemeriksaan kesehatan pranikah
- d. Data tentang prosedur pemeriksaan kesehatan pranikah

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada kepustakaan. Maka penelitian dilakukan berdasarkan dari beberapa sumber yang dijadikan sebagai bahan pustaka yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang menjadi rujukan. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah Instruksi Bersama Departemen Agama dan Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penjelas. Sumber data sekunder antara lain:

- 1) Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer.
- 2) Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*.
- 3) Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*.
- 4) Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.
- 5) Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*.

- 6) Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*.
- 7) Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*.
- 8) Serta bahan-bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pustaka ini, pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumenter, yaitu penggalian data yang dilakukan melalui berkas-berkas yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*).

Data yang dihimpun dalam penelitian ini ditelusuri melalui laporan penelitian, surat kabar, artikel, internet dan buku-buku ilmiah. Data-data ini dijadikan sebagai instrumen untuk memahami pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*). Lebih lanjut, data hasil telaah pustaka tersebut dianalisis dengan Hukum Islam untuk mencari hukumnya.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang

meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.¹⁹

- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Konsep dasar adanya analisa data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.²⁰ Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²¹

Selanjutnya, data diolah dan dianalisis kembali dengan pola pikir deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu terkait teori *masalah mursalah* yang kemudian dilanjutkan dengan pengenalan terkait pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*). Langkah selanjutnya yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu terkait

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

²⁰ Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 6.

hukum pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*), yang kemudian nanti dapat ditarik suatu hukum sebagai kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan sistematika pembahasan agar lebih memudahkan dalam pemahaman serta penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan penelitian ini menjadi lima bab di mana masing-masing bab akan memuat sub-sub bab sebagai penguat pembahasannya. Secara umum, sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini, deskripsi awal mengenai titik tolak dan instrumen penelitian dijelaskan. Urgensi dari bab ini terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti setelah melihat latar yang membelakangi sebuah masalah serta batasan masalahnya. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini juga menjadi bagian yang penting dalam memberikan peta pemikiran serta kerangka kerja sebuah penelitian.

Bab II memuat tentang landasan teori penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum tentang *maṣlahah mursalah*, meliputi pengertian *maṣlahah mursalah*, pembagian *maṣlahah*, pandangan ulama terhadap *maṣlahah mursalah*, syarat-syarat *maṣlahah mursalah* serta akan

dijelaskan pula terkait *maqāṣid sharī'ah* yang terkandung dalam pernikahan dan perhatian Islam terhadap kesehatan.

Bab III memuat penjelasan terkait imunisasi tetanus toksoid (TT) dan tentang pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*). Dalam bab ini akan dijelaskan secara singkat pengertian imunisasi tetanus toksoid (TT) dan manfaat imunisasi tetanus toksoid, pengertian pemeriksaan kesehatan pranikah, macam-macam pemeriksaan kesehatan pranikah, serta tujuan dan manfaatnya serta prosedur pelaksanaannya. Selain daripada itu juga akan dijelaskan tentang pemeriksaan kesehatan pranikah yang telah terlaksana di negara lain. Pengetahuan yang komprehensif mengenai segala hal yang berada di bab ini, khususnya yang berkaitan tentang pemeriksaan kesehatan pranikah, menjadi sangat penting untuk melihat lebih jelas permasalahannya.

Bab IV memuat analisis Hukum Islam tentang pemeriksaan kesehatan pranikah. Dalam bab ini akan dijelaskan terkait peranan pemeriksaan kesehatan pranikah dalam upaya pemeliharaan keturunan (*hifz al-Nasl*) dan peranan pemeriksaan kesehatan pranikah dalam perlindungan dari penyakit menular. Dari bab inilah nanti dapat ditarik suatu hukum pemeriksaan kesehatan pranikah.

Bab V adalah bagian terakhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran.